



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah atau setelah mendapat persetujuan menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang diangkat oleh Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Titipan adalah ASN Pusat atau ASN Daerah/Instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah namun pembayaran penggajiannya masih berada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi asalnya.
12. ASN yang dipekerjakan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi induknya, dikecualikan untuk tunjangan jabatan struktural.
13. ASN yang diperbantukan adalah ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi dimana yang bersangkutan diperbantukan.
14. Pejabat Pelaksana adalah ASN Pelaksana yang telah ditetapkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Walikota dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang meliputi jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
16. Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian/Pejabat yang masing-masing disingkat Plt, Plh/Pj adalah Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap jabatan, sebagai Plt, Plh/Pj atau Pejabat setingkat yang merangkap jabatan sebagai Plt atau Pejabat satu tingkat di bawah Pejabat definitif yang

berhalangan tetap yang merangkap jabatan Plt, Plh/Pj.

18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang diperintahkan oleh Pembina Kepegawaian untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi dan/atau staf yang diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menempati eselon IV yang sifatnya sementara.
19. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah;
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Batam.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ke tigabelas yang selanjutnya masing-masing disingkat TPP ASN-THR adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN tanpa memperhitungkan persentase tingkat kehadiran, e-kinerja dan serapan anggaran. Kecuali ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan ASN yang tingkat kehadiran 0% (nol persen).
23. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat TPP ASN-Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN tanpa memperhitungkan persentase tingkat kehadiran, e-kinerja dan serapan anggaran. Kecuali ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan ASN yang tingkat kehadiran 0% (nol persen).
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
25. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
26. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT atau setara dengan Esselon II.

27. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu).
28. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon III.
29. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Instansi Pemerintah yang setara dengan Eselon IV.
30. Jabatan yang disetarakan adalah persamaan perlakuan dalam pembinaan karier yang meliputi persamaan perlakuan dalam jenjang pangkat dan persamaan perlakuan dalam jenjang jabatan.
31. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
32. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JF Umum adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
33. ASN Guru adalah guru yang telah/belum ditetapkan dalam jabatan fungsional guru.
34. PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
35. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
36. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

39. Beban kerja adalah Besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu Jabatan/Unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
40. Kondisi kerja adalah pelaksanaan tugas ASN yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
41. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada Satuan Organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
42. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
43. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.
44. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian TPP ASN untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan motivasi ASN; dan
- d. meningkatkan kinerja ASN.

BAB III RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi perhitungan Pemberian TPP ASN, Penganggaran TPP ASN dan Pembayaran TPP ASN.

Bagian Kedua
Perhitungan Pemberian TPP ASN

Pasal 4

- (1) Besaran Basic TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di peroleh menggunakan rumus (besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan instruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP ASN Pemerintah Daerah dilakukan dengan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN Pemerintah Daerah yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penganggaran TPP ASN

Pasal 5

- (1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan ASN Ketiga Belas, Tambahan Penghasilan ASN-THR dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja Pegawai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana, Fungsional dan Fungsional Umum pada SKPD.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai guru golongan II (dua) di lingkungan Dinas Pendidikan diberikan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dengan Fungsional Guru golongan III (tiga) terendah.

- (3) Pemberian TPP ASN bagi pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai guru golongan III (tiga) di lingkungan Dinas Pendidikan disetarakan dengan Fungsional Guru golongan III (tiga) terendah.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya.
- (5) CPNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi jabatan fungsional dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya berdasarkan SK pengangkatan PNS.
- (6) Pembayaran TPP PNS yang diangkat pada Jabatan Struktural, dibayarkan 100% (seratus persen) dan TPP ASN Kelas Jabatannya.
- (7) Pembayaran TPP PPPK formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya.

Pasal 7

- (1) Plt atau Plh atau Pejabat yang diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN Tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat penerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

- (3) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD termasuk Pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian besaran TPP ASN dilakukan sesuai dengan terhitung mulai tanggal sesuai pada surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DPA SKPD dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka TPP ASN dibayarkan pada SKPD lama; dan
 - b. ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD pada tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, maka TPP ASN dibebankan pada SKPD yang baru.
- (4) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi defisit anggaran maka TPP ASN dibayar sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat terjadinya defisit anggaran maka TPP ASN tidak dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (7) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (8) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum menyelesaikan kewajibannya pada bulan yang bersangkutan atau bulan diketahuinya kelebihan bayar maka TPP yang bersangkutan pada bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
- (9) ASN yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain dapat diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi ASN yang pindah masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas.
- (10) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPP ASN dengan perhitungan:
 - a. Kelompok Kerja Golongan IV diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari pelaksana Golongan IV dengan Kelas Jabatan 7;

- b. Kelompok Kerja Golongan III diberikan lebih tinggi 140% (seratus empat puluh persen) dari pelaksana Golongan III dengan Kelas Jabatan 7; dan
- c. Kelompok Kerja Golongan II diberikan lebih tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari pelaksana Golongan II dengan Kelas Jabatan 6;

Bagian Empat
Pembayaran TPP ASN

Pasal 8

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan:
 - a. Tingkat kehadiran yang bersangkutan;
 - b. Kinerja; dan
 - c. Serapan anggaran.
- (2) Persentase pembayaran TPP ASN bagi ASN adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kehadiran sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP ASN yang ditetapkan;
 - b. Kinerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Serapan anggaran SKPD sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Penilaian tingkat kehadiran, kinerja, serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran, kinerja dan serapan anggaran bulan sebelumnya, dikecualikan pembayaran TPP untuk kehadiran, kinerja dan serapan anggaran pada bulan Desember.
- (2) Pemberian TPP untuk kehadiran, kinerja dan serapan anggaran pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember dengan memperhitungkan tingkat kehadiran, kinerja dan serapan anggaran tanggal 1 (satu) Desember sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Desember.
- (3) Dalam hal capaian perhitungan tingkat kehadiran, kinerja dan serapan anggaran hingga tanggal 31 Desember ternyata tidak mencapai 100% (seratus persen), maka pegawai yang bersangkutan wajib menyetor kelebihan pembayaran TPP ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD dan dokumen penunjang yang diperlukan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan tingkat kehadiran ASN dari bulan sebelumnya disampaikan pada bulan berikutnya, sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP ASN dengan memperhatikan ketersediaan kas pada Rekening Umum Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen);
 - b. ASN yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya sakit, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti sakit kecuali cuti di luar tanggungan negara dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas atau Dokter Praktek yang memiliki izin praktek; dan
 - d. ASN yang melaksanakan Cuti Besar, Cuti Tahunan atau Cuti Bersalin atau Cuti Karena Alasan Penting atau cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditunjukkan dengan bukti tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
- (2) TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran tidak diberikan secara penuh dan dilakukan pemotongan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
- a. ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan dipotong 5% (lima persen) per hari dari jumlah besaran TPP ASN sesuai bobot yang ditetapkan untuk tingkat kehadiran; dan
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif pada periode bulan berkenaan dan dikonversikan $7\frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan laporan kinerja diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN yang laporan kinerjanya rata-rata 300 (tiga ratus) menit per hari atau setara 6000 (enam ribu) menit per bulan di bayar 100% (seratus persen);dan
 - b. ASN yang laporan kinerjanya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, sakit, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit kecuali cuti diluar tanggungan negara dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN diberikan berdasarkan Laporan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja 75% (tujuh puluh lima) persen TPP ASN dibayarkan 100 (seratus) persen sesuai persentase yang di tetapkan untuk penilaian kinerja;
 - b. Capaian kinerja 50% sampai 74% (tujuh puluh empat) persen TPP ASN dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai persentase yang di tetapkan untuk penilaian kinerja;
 - c. Capaian kinerja dibawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan 50% (lima puluh persen) sesuai persentase yang di tetapkan untuk penilaian kinerja.
- (3) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan ke bawah.

Pasal 12

Laporan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM disampaikan setiap bulan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan BPKAD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SKPD dan dokumen penunjang yang diperlukan sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP ASN.

Pasal 13

- (1) Serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan realisasi belanja pada bulan sebelumnya dari target belanja yang ditetapkan dalam Surat Penyediaan Dana yang diterbitkan.
- (2) TPP ASN diberikan berdasarkan capaian serapan anggaran SKPD pada bulan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian serapan anggaran 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot penilaian serapan anggaran;
 - b. Capaian serapan anggaran 50% (lima puluh persen) sampai dengan 74% (tujuh puluh empat persen) dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari bobot penilaian serapan anggaran; dan
 - c. Capaian serapan anggaran dibawah 50% (lima puluh persen) dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bobot penilaian serapan anggaran.
- (3) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan kebawah.
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran dikecualikan untuk ASN yang ditugaskan sebagai:
 - a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Tenaga fungsional kesehatan pada SKPD/UPT RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
 - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran SKPD dapat dikecualikan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. gagal lelang;
 - c. keterlambatan penetapan APBD;
 - d. adanya kebijakan dari Pemerintah atas pelaksanaan APBD;

- e. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan/pihak lainnya;
 - f. faktor eksternal (permasalahan lahan);
 - g. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengelolaan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
 - h. sisa anggaran akibat selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi berdasarkan kontrak harga satuan;
 - i. sisa kontrak yang tidak dicairkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
 - k. belum berfungsinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. belanja pegawai;
 - m. belanja hibah;
 - n. belanja bantuan sosial;
 - o. belanja tidak terduga;
 - p. belanja perjalanan dinas;
 - q. bantuan transportasi;
 - r. bantuan akomodasi;
 - s. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
 - t. belanja rekening telpon;
 - u. belanja rekening air;
 - v. belanja langganan internet, kawat dan faksimili;
 - w. bahan bakar minyak.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD yang terkait.

Pasal 14

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada ASN dengan klasifikasi dan/atau kriteria tertentu sebagai berikut:
- a. Tingkat kehadiran 0% (nol persen) dan/atau tidak masuk kerja selama 20 hari kerja atau lebih;
 - b. Pegawai titipan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang pembayaran Gajinya masih berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain asal;

- c. ASN yang dipekerjakan atau ditugaskan ke Instansi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekolah Swasta dan instansi lain sesuai penugasan dari Walikota;
 - d. ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar namun belum melapor ke Walikota melalui BKPSDM;
 - e. Cuti diluar tanggungan negara yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan;
 - f. berhenti, meninggal dunia dan pensiun setelah diterbitkannya Keputusan pemberhentian atau pensiun oleh Walikota;
 - g. diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan yang telah melampaui periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan; dan
 - h. ASN yang mengajukan pindah tugas ke luar Instansi Pemerintah Kota Batam, TPP tidak dibayarkan setelah terbitnya Keputusan pemindahannya dari Pemerintah Provinsi/Badan Kepegawaian Negara/Kementerian Dalam Negeri/Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.
- (2) ASN yang berhenti, meninggal dunia, pensiun, yang ditugaskan ke instansi lain, Cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan dan pindah tugas keluar pemerintah kota Batam tetap menerima TPP dengan memperhitungkan tingkat kehadiran, kinerja dan serapan anggaran pada bulan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN yang dibayarkan setiap bulannya dengan memperhatikan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Percepatan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. kondisi-kondisi tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Percepatan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN-THR dan TPP ASN-Ketiga Belas diberikan secara penuh kepada ASN tanpa adanya persentase perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) TPP ASN-THR dan TPP ASN-Ketiga Belas tidak diberikan kepada ASN yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Negara dan ASN yang tingkat kehadirannya 0% (nol persen) pada bulan acuan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkat kehadiran 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit (kecuali cuti diluar tanggungan negara) dan sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian TPP ASN yang diperuntukan bagi dokter sub spesialis dan dokter spesialis dilingkungan SKPD/UPTD RSUD Embung Fatimah ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan capaian kinerja medis yang bersangkutan.

Pasal 18

- (3) Pembayaran TPP ASN dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP ASN dikenakan pemotongan lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 715) dan Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 720) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Februari 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 795

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009